

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
25 Juni 2026 / 10 Muharram 1448 H**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 / 10 Muharram 1448 H
Waktu : Pukul 14.50 - 16.30 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.

- B. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat** telah disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**) melalui Surat Nomor 203/B/PRD-SRT/V/2026 tertanggal 4 Mei 2026 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah (selanjutnya disebut **"OJK"**) perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**)

- C. Pengumuman dan Pemanggilan** untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, serta Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :

1. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026 melalui 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia, yaitu “Harian Ekonomi Neraca” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Perseroan telah menyampaikan bukti publikasi Pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 099/B/CAR-SRT/V/2026 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 13 Mei 2026, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Harian Ekonomi Neraca” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan tersebut berlaku sebagai undangan kepada seluruh pemegang saham dan atau kuasanya.

Perseroan telah menyampaikan bukti publikasi Pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor 101/B/CAR-SRT/V/2026 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 2 Juni 2026, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

D. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB
Anggota	: Bapak DR. H. AGUNG DANARTO, M.AG

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Bapak Drs. SAPTO AMAL DAMANDARI, Ak
Komisaris	: Bapak Dr. Ir. ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA
Komisaris Independen	: Bapak SARTONO

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Ir. H. IMAM TEGUH SAPTONO
Direktur Kepatuhan	: Bapak KARNO
Direktur Bisnis	: Bapak RICKY RIKARDO MULYADI

Pemegang Saham antara lain :

- BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940 (“BPKH”); selaku pemegang/pemilik 27.573.880.629 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau merupakan 82,69% (delapan puluh dua koma enam sembilan persen) dari

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang diwakili oleh Bapak Dr. FADLUL IMANSYAH, SE., MM., CFP, AAK selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Turut hadir juga:

- Bapak HARRY ALEXANDER sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.
- Bapak Dr. H. M., ARIEF MUFRAINI sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.
- Ibu SULISTYOWATI, SE sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.

E. Rapat dipimpin oleh Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI selaku Komisaris Utama Independen Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Direksi & SEVP (BOM) bersama Dewan Komisaris (BOC) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Rapat") tertanggal 15 April 2026 nomor .07/R/CAR-RR/BOD-BOC/IV/2026.

F. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 29.145.511.435 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) saham atau 87,4055204% (delapan puluh tujuh koma empat nol lima lima dua nol empat persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh.) saham;
- saham Seri B berjumlah 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham;
- saham Seri C berjumlah 26.540.026.072 (Dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 serta Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan/usulan terkait mata acara Rapat.

H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan

- pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Bisnis Perseroan dan 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pendapat;
- Pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat/usulan dari pemegang saham;
 - Pada Mata Acara Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapat. Pertanyaan telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan, serta 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan;
 - Pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat/usulan dari pemegang saham;
 - Pada Mata Acara Kelima tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat/usulan dari pemegang saham.

I. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

J. **Keputusan Rapat**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Pertama Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan tanggal 31 Maret 2026 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material. Posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2025, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 Rp21.279.848.000 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025.”

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

- 1) Menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- 2) Menetapkan besaran honorarium KAP dan syarat penunjukan lainnya yang wajar dan bersesuaian dengan regulasi yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).”

Dalam Mata Acara Kelima Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2025.”

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juni 2026 / 14 Muharram 1448 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI